

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih banyak 17.504. Oleh karena itu Indonesia sering kali disebut dengan Negara kepulauan. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, yakni mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>. Lautan Indonesia dengan demikian memiliki banyak sekali potensi. Potensi laut Indonesia sebagai sumber pangan patut menjadi perhatian karena berperan penting bagi harkat hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sumber daya perikanan di Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati yang paling tinggi karena mencakup setidaknya 37% dari spesies ikan di dunia. (Kebijakan & Politik Maritim 2017) Itulah sebabnya mengapa potensi laut Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari Sabang sampai Papua menyimpan kekayaan alam yang sangat kaya. Kaya akan sumber daya alamnya membuat negara – negara lain banyak yang datang ke Indonesia untuk mencari potensi lautan Indonesia juga berbagai macam ikan langka yang hanya ada di perairan Indonesia.

Namun pada kenyataannya sumber daya manusia di Indonesia belum dapat mengelola potensi alam tersebut secaramaksimal, sehingga yang terjadi saat ini adalah pemerintah Indonesia masih harus memberikan bantuan. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia melaksanakan program pemberian subsidi tersebut tepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan bantuan kepada

masyarakat kecil saja. (Sari 2017) Bantuan yang dimaksud berupa bahan bakar minyak, alat penangkap ikan, perahu serta bibit ikan.

Subsidi perikanan meringankan para nelayan di Indonesia. Adapun tujuan utama subsidi tersebut adalah untuk meringankan nelayan-nelayan kecil agar dapat hidup layak serta mengembangkan usahanya. Namun subsidi tersebut tidak dapat dinikmati selamanya oleh para nelayan. Dalam berjalannya pemberian subsidi tersebut masih ada yang tidak tepat sasaran.

Upaya Pemerintah Indonesia tersebut sejalan dengan program yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan satu-satunya badan internasional mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perdagangan antar negara dan menghapus berbagai hambatan perdagangan dunia. (P. v. Bossche 2010) Satu hal yang diatur dalam ketentuan WTO di atas adalah mengenai perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*). Salah satu kebijakan negara yang dianggap sebagai praktik perdagangan tidak adil adalah subsidi. Subsidi merupakan salah satu perbuatan yang dikenal dalam konteks perdagangan internasional sebagai suatu perbuatan yang tidak adil karena dapat merugikan pihak-pihak yang terkena perbuatan praktik subsidi. (Barutu 2007) Dampak subsidi adalah dapat menimbulkan rusaknya keseimbangan pasar, oleh karena itu WTO mengatur, baik secara umum maupun khusus, tentang praktik subsidi tersebut.

Secara umum, ketentuan tentang subsidi telah diatur dalam Pasal VI dan XVI *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang berisikan tentang

*Anti-dumping and Countervailing Duties & Subsidies. (The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) n.d.)* Kedua pasal tersebut memperlakukan subsidi yang belum dibahas secara spesifik. Berdasarkan alasan itu maka dibuatlah ketentuan khusus tentang subsidi, yaitu *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)* tahun 1994 yang merupakan perjanjian cakupan (*covered agreement*) dalam pembentukan WTO. Dengan adanya SCM tersebut maka pengaturan tentang subsidi menjadi sangat ketat dan rinci tidak seperti dalam ketentuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Meskipun subsidi merupakan tindakan perdagangan yang tidak adil, menurut ketentuan WTO. Pada prinsipnya subsidi, dapat dilakukan secara terbatas WTO selama tidak menimbulkan efek yang dapat merugikan pihak lain.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki potensi perikanan dan produk perikanan cukup besar, memiliki kepentingan untuk tetap memberikan subsidi di bidang perikanan dan produk perikanan guna melindungi kepentingan nasional. Subsidi secara langsung, seperti skema kredit khusus bagi nelayan yang masih diperlukan Indonesia untuk membantu kesejahteraan nelayan. (Satria 2009) Tentu saja hal tersebut juga perlu disertai dengan desain pengelolaan sumber daya perikanan. Indonesia memprotes kebijakan dari WTO yang mengharuskan penghapusan subsidi pada forum Konferensi Tingkat Menteri VI 2005 di Hongkong.

Tercatat bahwa subsidi perikanan telah dipraktikkan oleh negara-negara di dunia. Tindakan tersebut dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya perikanan sehingga membahayakan pengelolaan perikanan

berkelanjutan. (*Permanent Mission of the Republic of Indonesia 2017*) Namun WTO menganggap bahwa subsidi sebagai *unfair practice* di dalam perdagangan internasional, yang berpotensi mengeliminasi persaingan yang wajar dalam mekanisme pasar, melumpuhkan iklim usaha yang kompetitif, dan mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan dagang yang *fair*. (Bossche 2005)

Isu mengenai subsidi perikanan sendiri pertama kali muncul dalam agenda pembahasan internasional sekitar tahun 1990, sebagai tanggapan atas studi yang dilakukan beberapa organisasi seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *Unilever and the International Conservation Organisation (WWF)* dan *World Bank*, dimana studi tersebut menemukan adanya hubungan kuat antara subsidi dengan penurunan stok ikan dunia.

Isu utama yang diperjuangkan Indonesia dalam perundingan subsidi perikanan tersebut antara lain mengenai kategorisasi subsidi perikanan sebagai *actionable subsidies*, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, perikanan rakyat dan perikanan skala kecil, bantuan teknis bagi negara berkembang, serta kelembagaan yang akan menanganinya subsidi perikanan. Subsidi perikanan sendiri yang diberikan Indonesia kepada masyarakatnya adalah untuk kesejahteraan rakyat .

Laporan dari lembaga *Food and Agricultural Organization (FAO)* menyatakan bahwa 50% sumber daya perikanan telah dimanfaatkan secara maksimal, 25% membutuhkan eksplorasi lebih lanjut sedangkan 25% lagi telah

mengalami eksploitasi yang berlebihan dan membahayakan. (Young 2009) Overfishing bahkan terus mengalami peningkatan sejak tahun 1990. Dengan kata lain, sumber daya perikanan pada saat ini telah sampai pada tingkat membahayakan. Beberapa studi menyatakan bahwa penyebab utamanya adalah adanya subsidi perikanan (Sumaila 2010) Pluralitas kategorisasi subsidi di bidang perikanan mendorong negara-negara untuk memasukkan pembahasan subsidi perikanan ke dalam rezim WTO.

Sebenarnya pembahasan subsidi perikanan dalam WTO telah dimulai sejak awal 1996 meskipun terdapat nada skeptis tentang hubungan antara perdagangan dengan lingkungan khususnya persoalan tentang subsidi perikanan, *overfishing* dan manajemen perikanan yang berkelanjutan. (Sumaila 2010) Oleh karena itu masalah subsidi di perikanan dibahas kembali secara serius dalam Deklarasi Doha 2001 yang akhirnya menyepakati bahwa regulasi tentang subsidi perikanan perlu di perjelas dan ditingkatkan. Kesepakatan tersebut kemudian dibahas kembali dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Hongkong tahun 2005. Pada pertemuan itu dinyatakan tentang larangan terhadap subsidi perikanan yang menimbulkan *overfishing* dan *overcapacity*. Selain itu, persoalan perlakuan khusus dan berbeda (S&D) termasuk isu yang harus diatur dalam subsidi perikanan (*WTO Ministerial Declaration, "DOHA Work Programme: Annex D on Anti Dumping and Subsidies and Countervailing Measures Including Fisheries Subsidies t.thn.*) Pada prinsipnya, setiap negara dilarang untuk menggunakan subsidi yang dapat membahayakan perikanan dan penangkapan ikan berlebihan (*over capacity*) atas

persediaan ikan yang melakukan migrasi ke wilayah ZEE negara lain (*straddling stock*) serta spesies ikan yang melakukan migrasi jauh.

Pada tahun Desember 2017 timbul kesepakatan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan Indonesia selama ini. Hal yang diperjuangkan Indonesia antara lain pemberantasan praktik *illegal, unregulated and unreported* (IUU) fishing, serta peninjauan ulang penerapan subsidi perikanan. (Afriyadi 2017) Dengan adanya kesepakatan tersebut membuat kepentingan Indonesia dapat dilanjutkan. Kesepakatan tersebut pun disetujui oleh WTO.

Subsidi perikanan dari pemerintah bakal tetap dapat diberikan kepada nelayan kecil, tanpa khawatir pada isu proteksionisme. WTO juga sepakat untuk melakukan pembahasan ketentuan pelarangan subsidi, termasuk dalam bahan bakar, yang diberikan kepada kapal-kapal berskala industri. Hasil perundingan tersebut juga dianggap dapat membantu pemerintah untuk memberantas praktik *illegal, unregulated, and unreported fishing* (IUUF). (Reily 2017) Dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Indonesia mendapatkan titik terang untuk mempertahankan kebijakan

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana cara Indonesia mempertahankan *Fisheries Subsidies* dalam forum WTO?

2. Bagaimana alur kronologis dan negosiasi Indonesia dalam WTO mengenai *Fisheries Subsidies* ?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi dan diplomasi yang digunakan Indonesia dalam *Fisheries Subsidies* sehingga dapat disetujui oleh WTO
2. Untuk menelaah bagaimana kebijakan WTO menghadapi masalah subsidi di Negara berkembang.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dan didi dunia pendidikan khususnya di dalam Fakultas Sosial dan Politik Hubungan Internasional di bidang strategi Indonesia berdiplomasi dengan berbagai organisasi Internasional seperti FAO dan juga WTO mengenai subsidi perikanan dalam mempertahankan kepentingan nasional untuk subsidi perikanan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait di dalam penelitian ini, khususnya :

- a) Sebagai referensi dan juga saran untuk mahasiswa Hubungan Internasional terkait Subsidi Perikanan (*Fisheries Subsidies*).
- b) Sebagai informasi untuk para nelayan khususnya yang mendapatkan subsidi perikanan yang diberikan pemerintah guna menghadapi pembatasan Subsidi Perikanan.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun proses berpikir tentang materinya. Artinya bahwa prosesnya harus mengikuti prosedur atau metode dan teknik yang paling sesuai dengan masalahnya. Prosedur atau metode dan teknik penelitian itu dalam kenyataannya juga merupakan pola yang berfungsi mengarahkan proses berpikir agar penelitian menghasilkan kebenaran yang objektif. Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang dihadapi (Prastowo 2011, 19).

Kegiatan penelitian ilmiah memiliki ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan masuk akal sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono 2009, 18). Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya (Moleong 2004, 25).

Peneliti kualitatif memandang realitas merupakan hasil rekonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi sosial. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Penelitian kualitatif bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial (Neuman 2009, 39).

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Metode penelitian deskriptif dilakukan untuk tujuan mendeskripsikan apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, bukan untuk menguji hipotesis (Prastowo 2011, 204).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Dengan metode ini peneliti berusaha menggambarkan dan memberikan penjelasan sesuai fakta yang ada mengenai dinamika perkembangan volume ekspor Indonesia ke Jepang selama periode tahun 2013-2017.

### **1.5.2 Jenis data**

Data dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, dan data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono 2009, 224).

Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dari berbagai sumber. Data primer didapatkan dari wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari instansi-instansi terkait, literatur, buku-buku, majalah-majalah, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan informasi yang diakses dari internet, situs-situs shareholder yang terlibat, situs-situs utama yang akan dijadikan sumber informasi.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai tahapan yang dilakukan dengan melakukan pencarian, penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian (Neuman 2009, 38). Selain memperoleh data primer dan sekunder dari instansi terkait, perpustakaan, situs resmi negara atau organisasi yang relevan dengan penelitian, berdasarkan caranya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), kuesioner (angket), dokumentasi atau gabungan keempatnya (Sugiyono 2009, 225).

Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (responden), mengenai maksud tertentu dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong 2004, 186).

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi secara menyeluruh dan mendapatkan gambaran terperinci, maka peneliti telah membagi berdasarkan sistematika penelitian ke dalam empat bab. Pembagian bab-bab tersebut antara lain, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari pembahasan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan definisi operasional, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya mengenai topik yang diangkat oleh penulis, kemudian akan menjelaskan landasan teori atau konsep yang digunakan oleh penulis sebagai dasar dari penelitian yaitu adalah Kepentingan Nasional dan Diplomasi antar Negara dengan Organisasi Nasional dan Organisasi Internasional. Dijabarkan mengenai Kerangka Pemikiran dan Hipotesis mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **BAB III: ANALISIS DAN INTERPRETASI PENELITIAN**

Menjabarkan bagaimana upaya Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dengan menerapkan kebijakan perikanan sehingga WTO akhirnya dapat menyetujuinya. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan berbagai Organisasi terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga upaya tersebut membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh Indonesia.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini dapat menuliskan kesimpulan dari peneliti yang dilakukan serta menjawab rumusan yang diteliti. Peneliti juga memberikan masukan agar upaya yang telah diteapkan dapat juga digunakan diberbagai permasalahan yang serupa.